



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 25 Th/01 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kaumjaya Rt. 010 Rw. 004 Desa Puseurjaya
Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau Jl. Otista Cinangoh Timur Rt. 003 Rw. 021 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Heri Sudaryanto.S.H.M.M., M.Basuki Herlambang. S.E., S.H., M.H., Ivan Rusyanawijaya.S.H., M.H., Fatir Rizkia Latif, S.H., dan Frayudha Amanda Dwiramadhan,S.H., advocaat pada kantor hukum Heri Sudaryanto dan Partners yang beralamat di Jalan Arief

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hakim Blok C no 45 Pertokoan KAI Kabupaten Karawang, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2022 yang didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2022 dengan nomor 245 KHN/V/2022/PN.Kwg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** melanggar pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue, 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putih digunakan dalam perkara lainnya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa sejak awal tidak pernah menyebarkan berita bohong:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



2. Bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah saksi Dhinda
3. Terdakwa tidak berniat merugikan orang lain

penasehat hukum Terdakwa mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, agar Terdakwa DIBEBASKAN dari segala tuntutan dan dipulihkan nama baiknya.

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Menolak seluruh dalil terdakwa dalam nota pembelaan (Pledoi) tertanggal Juni 2022;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan kami sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Mochamad Ade Ricky Maulana Alias Ade Ricky Alias Maul Bin Asep Saepudin pada tanggal 30 November 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Medankarya Kec. Tirtajaya Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atayu supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Sudi Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online tersebut melalui media social Instagram @adericky_01 dan status whastapp melalui handphone milik terdakwa. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas melihat postingan terdakwa melalui akun Instagram @adericky_01 tentang arisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan konten berupa tulisan “**Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual Rp.13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000** dan beberapa testimoni arisan online tersebut. kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas menghubungi terdakwa melalui pesan instargam dan menanyakan perihal kebenaran keuntungan yang akan diperoleh dari arisan online dimaksud, dan terdakwa meyakinkan saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh keuntungan dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa terus menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa, sehingga pada bulan Agustus 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan cara membeli slot arisan online sebesar “**Get 50 juta dijual Rp.42.000.000**” terdakwa menjanjikan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan benar saksi memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada bulan agustus 2021.

Bahwa di bulan November 2021 terdakwa kembali mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online dengan cara mengirimkan daftar nama-nama peserta arisan online, kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan membeli slot “**Get 250 juta dijual Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA milik saksi Akmal Raka Pamungkas ke nomor rekening BCA milik terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali transfer yaitu pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 dan dijanjikan pada tanggal 23 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas akan mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Mochamad Ade Ricky Maulana Alias Ade Ricky Alias Maul Bin Asep Saepudin pada tanggal 30 November 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Medankarya Kec. Tirtajaya Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Sudi Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online melalui media social Instagram @adericky_01 milik terdakwa dan status whastapp melalui handphone milik terdakwa.

Bahwa pada bulan Mei Tahun 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas melihat postingan terdakwa melalui akun Instagram @adericky_01 tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "***Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000*** dan beberapa testimoni arisan online tersebut. kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas menghubungi terdakwa melalui pesan instargam dan menanyakan perihal kebenaran keuntungan yang akan diperoleh dari arisan online dimaksud, dan terdakwa meyakinkan saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh keuntungan dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa terus menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan online yang ditawarkan terdakwa, sehingga pada bulan Agustus 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan cara membeli slot arisan online sebesar **"Get 50 juta dijual Rp.42.000.000"** terdakwa menjanjikan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan benar saksi memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada bulan agustus 2021.

Bahwa di bulan November 2021 terdakwa kembali mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online dengan cara mengirimkan daftar nama-nama peserta arisan online, kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan membeli slot **"Get 250 juta dijual Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)"** dengan cara mentransferkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA milik saksi Akmal Raka Pamungkas ke nomor rekening BCA milik terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali transfer yaitu pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 dan dijanjikan pada tanggal 23 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas akan mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Mochamad Ade Ricky Maulana Alias Ade Ricky Alias Maul Bin Asep Saepudin pada tanggal 30 November 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Medankarya Kec. Tirtajaya Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Sudi Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online melalui media social Instagram @adericky_01 milik terdakwa dan status whastapp melalui handphone milik terdakwa.

Bahwa pada bulan Mei Tahun 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas melihat postingan terdakwa melalui akun Instagram @adericky_01 tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "**Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000**" dan beberapa testimoni arisan online tersebut. kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas menghubungi terdakwa melalui pesan instargam dan menanyakan perihal kebenaran keuntungan yang akan diperoleh dari arisan online dimaksud, dan terdakwa meyakinkan saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh keuntungan dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa terus menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa, sehingga pada bulan Agustus 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan cara membeli slot arisan online sebesar "**Get 50 juta dijual Rp.42.000.000**" terdakwa menjanjikan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan benar saksi memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada bulan agustus 2021.

Bahwa di bulan November 2021 terdakwa kembali mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online dengan cara mengirimkan daftar nama-nama peserta arisan online, kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan membeli slot "**Get 250 juta dijual Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**" dengan cara mentransferkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening BCA milik saksi Akmal Raka Pamungkas ke nomor rekening BCA milik terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali transfer yaitu pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 dan dijanjikan pada tanggal 23 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas akan mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akmal Raka Pamungkas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas melihat postingan terdakwa melalui akun Instagram @adericky_01 tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000 dan beberapa testimoni arisan online tersebut.
 - Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas menghubungi terdakwa melalui pesan instagram dan menanyakan perihal kebenaran keuntungan yang akan diperoleh dari arisan online dimaksud.
 - Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh keuntungan dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa terus menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas dan mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa,
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan cara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli slot arisan online "Get 50 juta dijual Rp.42.000.000" terdakwa menjanjikan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada bulan agustus 2021 melalui transfer rekening dari rekening terdakwa ke rekening saksi Akmal Raka Pamungkas
- Bahwa di bulan November 2021 terdakwa kembali mengajak saksi Akmal Raka Pamungkas untuk mengikuti arisan online dengan cara memposting slot arisan online melalui akun Instagram @adericky_01 dan mengirimkan daftar nama-nama peserta arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan membeli 5 slot arisan online Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000, saksi Akmal raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentransferkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 1092349271 milik saksi Akmal Raka Pamungkas ke rekening BCA nomor 1092270346 milik terdakwa.
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengirimkna uang kepada terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali transfer yaitu pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tanggal 1 Desember 2021 Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 saksi Akmal yang sedang berada di rumah di Kelurahan Karawang Kulon Kec. Karawang Kab. Karawang melihat postingan story Whastapp yang menuliskan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan dana pembayaran arisan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas konfirmasi kepada terdakwa dijelaskan bahwa uang arisan online akan segera dibayarkan karena uang arisan belum cair.
- Bahwa setelah tanggal 23 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas tidak pernah memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dijanjikan terdakwa.
- Bahwa setiap kali saksi Akmal Raka Pamungkas bertemu dengan terdakwa selalu dijelaskan oleh terdakwa dijamin uang akan kembali seratus persen jika mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan skema dan cara kerja terdakwa dalam mengelola arisan online.
- Bahwa selain saksi Akmal Raka Pamungkas terdapat banyak orang lainnya yang mengikuti arisan online dari terdakwa, dan peserta arisan online dari terdakwa disebut sebagai member.
- Bahwa dari total Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Akmal Raka Pamungkas.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas dijanjikan terdakwa akan membayar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun tidak pernah dibayarkan
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas telah berupaya berkali-kali menghubungi dan mendatangi terdakwa untuk meminta pembayaran uang dari terdakwa namun tidak pernah dibayarkan dan menantang saksi Akmal Raka Pamungkas untuk melapor ke pihak Kepolisian.
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari terdakwa pada tanggal 8 Januari 2022 saksi Akmal Raka Pamungkas melaporkan terdakwa ke Polres Karawang.
- Bahwa awalnya saksi Raka Pamungkas tidak mengetahui jika terdakwa uang para member diserahkan terdakwa kepada Saksi Dhinda Suci, setelah terdakwa tidak dapat mengembalikan uang para member atau peserta arisan online, terdakwa baru menjelaskan bahwa ada orang diatas terdakwa yang mengelola arisan online bernama Saksi Dhinda Suci.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari uang para peserta arisan online selain itu uang para peserta arisan online terdakwa gunakan untuk mengikluti Trading guna memperoleh keuntungan.
- Bahwa bukti transfer rekening dari rekening saksi Akmal Raka Pamungkas ke rekening terdakwa serta foto (screenshot) percakapan terdakwa dengan saksi Akmal Raka Pamungkas yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar terkait dengan arisan online yang terdakwa tawarkan kepada saksi Akmal Raka Pamungkas
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menawarkan slot arisan online kepada para peserta.
- Bahwa sebelumnya secara finansial terdakwa adalah orang biasa namun setelah terdakwa menawarkan arisan online semakin hari kehidupan terdakwa semakin hedon dan berubah sangat signifikan.
- Bahwa selain kepada terdakwa, saksi Akmal Raka Pamungkas juga mengikuti arisan online dari sdr. Dhinda Suci Herdyaputri

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Euis Sumiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online setelah diceritakan oleh saksi Akmal Raka Pamungkas pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa selain mengikuti arisan online dari terdakwa, saksi Akmal Raka Pamungkas juga mengikuti arisan online dari sdr. Dhinda Suci Herdyaputri.;
- Bahwa saksi Akmal mengikuti arisan online dengan Terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa uang kemenangan Arisan Online yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. Saksi Dhinda Suci Herdyaputri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online setiap 2 (dua) minggu sekali.
- Bahwa slot arisan online yang diadakan saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik seperti "Get 7,5 Juta tanggal 14 januari dijual 6.250.000 artinya pembeli/member membayar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) di tanggal 14 Januari.
- Bahwa slot arisan online tersebut terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial milik saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan dibagikan kepada bawahan saksi Dhinda Suci Herdyaputri /reseller untuk ditawarkan kepada orang lain sebagai peserta slot arisan online
- Bahwa terdakwa bekerja dibawah saksi Dhinda Suci Herdyaputri sebagai bandar sedangkan terdakwa sebagai reseller
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.
- Bahwa tugas terdakwa adalah menawarkan slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada orang lain atau member.
- Bahwa slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri yaitu *Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual Rp.13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000* diberikan kepada terdakwa untuk ditawarkan kepada pembeli dengan cara diposting melalui media sosial terdakwa.
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti atau membeli arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga dari terdakwa.
- Bahwa dana yang terkumpul dari jual beli arisan online bisa mencapai ratusan juta rupiah.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli slot arisan online dari terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) milik saksi Akmal raka Pamungkas dari terdakwa digunakan sebesar Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) digunakan saksi saksi Dhinda Suci Herdyaputri untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pemenang slot arisan member lainnya sedangkan Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) adalah keuntungan atau fee terdakwa sebagai reseller.

- Bahwa sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil slot arisan online yang saksi Dhinda Suci Herdyaputri gunakan untuk makan dan jalan-jalan.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang sudah tidak bisa melakukan pembayaran kepada para pemenang slot pada tanggal 20 Desember 2021 terdakwa mengarahkan saksi Dhinda Suci Herdyaputri untuk memasukan uang ke dalam trading sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk memperoleh keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membayar para peserta arisan online.
- Bahwa kemudian saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dari rekening BCA nomor 7045042111 milik saksi Dhinda Suci Herdyaputri ke rekening BCA nomor 1092270364 atas nama terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mengikuti *Trading* namun sampai dengan sekarang belum ada hasilnya.
- Bahwa sampai dengan sekarang sekitar 150 (seratus lima puluh) orang atau member yang mengalami kerugian karena belum mendapatkan pembayaran arisan online.
- Bahwa tidak ada lembaga penjamin yang dapat menjamin uang milik peserta arisan online untuk dapat dibayarkan namun saksi Dhinda Suci Herdyaputri tetap mengadakan arisan online dan membagikannya kepada terdakwa dan reseller lainnya untuk dijual atau ditawarkan kepada pembeli.

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan terdakwa sebagai reseller.
- Bahwa sebagai reseller terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial instagram milik terdakwa Instagram @adericky_01 tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000 dan beberapa testimoni arisan online tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan membeli 5 slot arisan online *Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000*, saksi Akmal raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentransferkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 1092349271 milik saksi Akmal Raka Pamungkas ke rekening BCA nomor 1092270346 milik terdakwa.
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali transfer yaitu pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tanggal 1 Desember 2021 Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 terdakwa membuat postingan story Whastapp yang menuliskan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan dana pembayaran arisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas konfirmasi kepada terdakwa dijelaskan bahwa uang arisan online akan segera dibayarkan karena uang belum cair.
- Bahwa setelah tanggal 23 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas tidak pernah memperoleh pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dijanjikan terdakwa.
- Bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti atau membeli arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga dari terdakwa.
- Bahwa dana yang terkumpul dari jual beli arisan online bisa mencapai ratusan juta rupiah.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli slot arisan online dari terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari terdakwa digunakan sebesar Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) digunakan saksi saksi Dhinda Suci Herdyaputri untuk membayar pemenang slot arisan member lainnya sedangkan Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) adalah keuntungan atau fee terdakwa sebagai reseller.
- Bahwa sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang.
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun terdakwa tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang sudah tidak bisa melakukan pembayaran kepada para pemenang slot pada tanggal 20 Desember 2021 terdakwa mengarahkan saksi Dhinda Suci Herdyaputri untuk memasukan uang ke dalam trading sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk memperoleh keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membayar para peserta arisan online.
- Bahwa kemudian saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dari rekening BCA nomor 7045042111 milik saksi Dhinda Suci

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdyaputri ke rekening BCA nomor 1092270364 atas nama terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mengikuti *Trading* namun sampai dengan sekarang belum ada hasilnya.
- Bahwa dari total Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Akmal Raka Pamungkas.
- Bahwa terdakwa juga memiliki jaringan reseller dibawah arahan terdakwa yang belum terdakwa bayarkan dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan jumlah uang yang para pembeli slot arisan sebesar kurang lebih 3,6 (tiga koma enam milyar) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Saksi Intan Salsabila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai nasabah arisan online dari terdakwa.
 - Bahwa saksi mengikuti arisan online dengan cara membeli slot arisan online sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengembalian uang dari terdakwa dan saksi tidak menagih karena terdakwa berusaha untuk bertanggungjawab.
 - Bahwa saksi Intan membenarkan mengetahui uang yang disetor kepada terdakwa disetorkan kembali kepada bandar arisan yaitu saksi Dhinda;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara menjual aset yang Terdakwa miliki, untuk membayar kekurangan kepada para member yang dibawa oleh Terdakwa
 - Bahwa selain saksi ada orang lain lagi yang mengikuti arisan online dari terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr. Akmal Raka Pamungkas memngikuti arisan online dari terdakwa.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Ayu Sulistiawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa
- Bahwa saksi Ayu tidak pernah diajak/dipaksa oleh Terdakwa saat mengikuti arisan online ini.
- Bahwa saksi Ayu mengetahui perkara aqou saat ada pertemuan disuatu tempat saat Terdakwa Dhinda mengemukakan yang sesungguhnya terjadi.
- Bahwa pada sat itu Terdakwa menangis dan merasa dibohongi oleh Terdakwa Dhinda;
- Bahwa saksi Ayu juga mengetahui terhadap member-member yang dibawa oleh Terdakwa ada beberapa yang telah dibayar oleh Terdwa
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Akmal mengikuti arisan online melalui terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sempat memberikan uang kepada sdr. Akmal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr. Akmal belum dibayar

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. Saksi Yeni Suryani tidak diabwah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa.
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja mengajar bahasa inggris dan pelatih tari/dance
- Bahwa ada banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih uang arisan online kepada terdakwa
- Bahwa Saksi Akmal Raka Pamungkas pernah ke rumah terdakwa untuk menagih uang namun saksi tidak pernah bertemu.

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue,
- 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putih

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan terdakwa sebagai reseller.
- Bahwa benar sebagai reseller terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa benar slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial instagram milik terdakwa Instagram @adericky_01 tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000 dan beberapa testimoni arisan online tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.
- Bahwa benar saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan membeli 5 slot arisan online Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000, saksi Akmal raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa benar kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 1092349271 milik saksi Akmal Raka Pamungkas ke rekening BCA nomor 1092270346 milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi Akmal Raka Pamungkas mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali transfer yaitu pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tanggal 1 Desember 2021 Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa benar kemudian uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) milik saksi Akmal raka Pamungkas dari terdakwa digunakan sebesar Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) digunakan saksi saksi Dhinda Suci Herdyaputri untuk membayar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang slot arisan member lainnya sedangkan Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) adalah keuntungan atau fee terdakwa sebagai reseller

- Bahwa benar dari total Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Akmal Raka Pamungkas
- Bahwa sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang.
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun terdakwa tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan
- Bahwa benar terdakwa juga memiliki jaringan reseller dibawah arahan terdakwa yang belum terdakwa bayarkan dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan jumlah uang yang para pembeli slot arisan sebesar kurang lebih 3,6 (tiga koma enam milyar) rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Mochamad Ade Ricky Maulana Alias Ade Ricky Alias Maul Bin Asep Saepudin.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa menyebarkan dalam Undang-undang ini dapat diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli. Termasuk pesan suara, gambar dan video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (1) dan (4) UU ITE. Berdasarkan pengertian tersebut maka tulisan, pesan suara, gambar dan video yang diunggah melalui Instagram Story dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa berita atau informasi bohong dan menyesatkan dikirimkan merupakan berita yang tidak benar, tetapi seolah-olah benar adanya.;

Menimbang, bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan melalui fakta hukum diketahui bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan terdakwa sebagai reseller, terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri. Slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial instagram milik terdakwa Instagram @adericky_01 tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000 dan beberapa testimoni arisan online tersebut. Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa dengan membeli 5 slot arisan online Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000, saksi Akmal raka Pamungkas akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021. Kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 1092349271 milik saksi Akmal Raka Pamungkas ke rekening BCA nomor 1092270346 milik terdakwa. Saksi Akmal Raka Pamungkas mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali transfer yaitu pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tanggal 1 Desember 2021 Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) milik saksi Akmal raka Pamungkas dari terdakwa digunakan sebesar Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) digunakan saksi Dhinda Suci Herdyaputri untuk membayar pemenang slot arisan member lainnya sedangkan Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) adalah keuntungan atau fee terdakwa sebagai reseller

Menimbang, bahwa dari total Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Akmal Raka Pamungkas.

Menimbang, bahwa sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang. Terdakwa mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun terdakwa tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan. Terdakwa juga memiliki jaringan reseller dibawah arahan terdakwa yang belum terdakwa bayarkan dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan jumlah uang yang para pembeli slot arisan sebesar kurang lebih 3,6 (tiga koma enam milyar) rupiah

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue.
- 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putih

yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan para korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Ade Ricky Maulana Alias Ade Ricky Alias Maul Bin Asep Saepudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue.
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putihDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 4 Juli 2022, oleh Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.,MH., dan Selo Tantular.SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati.SH.,M.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh
Imran.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

. Selo Tantular .SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati.SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)